

## SENGKETA DALAM IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH DI PERBANKAN SYARIAH (ANALISIS KASUS PADA BANK SYARIAH MANDIRI DENGAN DANA PENSIUN ANGKASA PURA II DAN PT SARI INDO PRIMA)

Amelisah<sup>1</sup>, Inti Ulfi Sholichah<sup>2</sup>  
Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani<sup>1,2</sup>  
melisafirdalim@gmail.com<sup>1</sup>, intiulfisholichah@stai-binamadani.ac.id<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kasus sengketa akad Mudharabah Muqayyadah yang terjadi antara Bank Syariah Mandiri, Dana Pensiun Angkasa Pura II dan PT. Sari Indo Prima di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Pada dasarnya suatu lembaga keuangan dalam menyalurkan pemberian kredit pada produk pembiayaan wajib menggunakan prudential banking principles atau prinsip kehati-hatian. Dalam kasus ini, produk pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah menggunakan akad mudharabah muqayyadah. Penelitian ini bersifat empiris dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, adapun data yang diperoleh dengan menggunakan teknik library research dan kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan normatif. Berdasarkan kasus dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa dalam penyelesaian sengketa kontrak akad Mudharabah Muqayyadah antara Bank Syariah Mandiri, Dana Pensiun Angkasa Pura II dan PT. Sari Indo Prima telah diselesaikan di BASYARNAS. Atas putusan tersebut, prinsip kehati-hatian pada prosedur pengajuan dan penerapan pembiayaan pada akad mudharabah muqayyadah, dinilai tidak diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri sehingga menimbulkan akibat hukum yaitu persengketaan. Dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah muqayyadah tersebut, Bank Syariah Mandiri selaku penghubung pada penerapannya tidak melaksanakan prudential banking principles.

Kata Kunci: *Akad Mudharabah Muqayyadah, Bank Syariah, BASYARNAS, Putusan, Sengketa*

**Abstract:** This study aims to explain cases of Mudharabah Muqayyadah contract disputes that occurred between Bank Syariah Mandiri, Angkasa Pura II Pension Fund and PT. Sari Indo Prima at the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS). Basically a financial institution in distributing credit for financing products must use prudential banking principles or the principle of prudence. In this case, the financing product provided by Islamic banking uses a mudharabah muqayyadah contract. This research is empirical using a descriptive-qualitative method, while the data obtained using library research and bibliography techniques is then analyzed using a descriptive analysis technique using a normative approach. Based on the cases in this study, it shows that in the settlement of contract disputes on Mudharabah Muqayyadah contracts between Bank Syariah Mandiri, Angkasa Pura II Pension Fund and PT. Sari Indo Prima has been completed at BASYARNAS. Based on this decision, it is considered that the principle of prudence in the procedure for submitting and applying financing for mudharabah muqayyadah contracts is not implemented by Bank Syariah Mandiri, giving rise to legal consequences, namely disputes. In implementing the mudharabah muqayyadah financing, Bank Syariah Mandiri as the liaison in its implementation does not implement prudential banking principles.

Keywords: *Mudharabah Muqayyadah Contract, Sharia Bank, BASYARNAS, Decision, Dispute*

### PENDAHULUAN

Sejak ditetapkan peraturan Undang-undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, keberadaan perbankan syariah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dan semakin menguat.<sup>1</sup> Pesatnya perkembangan perbankan syariah tidak

---

<sup>1</sup> Abdurrauf, "Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah" *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Al-iqtishad)* Vol. IV, No. 1, Januari (2012). h. 15. Lihat Juga Hasan, "Analisis Industri Perbankan Syariah Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Juli, Volume 1, No. 1 (2011). h. 5.

dapat dipungki telah menimbulkan sejumlah permasalahan<sup>2</sup> salah satu diantaranya terjadi persengketaan baik antar pelaku bisnis (perusahaan) maupun pelaku bisnis (perusahaan) dengan konsumennya.<sup>3</sup> Salah satu permasalahan yang muncul di antaranya tentang kontrak perjanjian yang dirancang oleh para pihak.<sup>4</sup>

Kontrak dalam hukum Islam sama halnya dengan perjanjian, keduanya identik dengan istilah akad.<sup>5</sup> Pada pelaksanaan hukum kontrak perjanjian dalam transaksi pada Lembaga Keuangan Syariah, terdapat tiga faktor kontrak perjanjian diantaranya yaitu:<sup>6</sup>

1. Terdapat persetujuan atau kesepakatan mengenai fakta antar para pihak.
2. Adanya kesepakatan secara tertulis.
3. Terdapat para pihak yang berkewajiban dan berhak membuat persetujuan/kesepakatan secara tertulis.

Problematika kontrak muncul ketika pihak-pihak secara sadar berpotensi adanya ketidakcocokan, pada tiap-tiap pihak mengharap menduduki posisi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan pihak lainnya,<sup>7</sup> baik disebabkan oleh wanprestasi ataupun akibat dari kontrak perjanjian yang tidak terikat dalam kontrak pada pihak ketiga. Secara istilah kontrak dikenal sebagai teori *Facta Sunt Servada* yang berarti mengikat.<sup>8</sup> Dalam hukum perdata Kontrak atau perjanjian didefinisikan sebagai kegiatan untuk mendapatkan dan juga memindahkan kekayaan, sehingga fokus objek kontrak adalah pada tiap benda yang bisa dikomersialkan dan memiliki *value* ekonomi.<sup>9</sup> Terjadinya sengketa pada umumnya disebabkan wanprestasi maupun unsur penipuan. Adapun ingkar janji bisa terjadi jika: (1) satu pihak atau berbagai pihak tidak memenuhi perjanjian kontrak yang telah disepakati untuk diimplementasikan; (2) satu pihak atau berbagai pihak telah melakukan kesepakatan, namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian; (3) para pihak atau satu pihak terlambat memenuhi perjanjian; (4) para pihak atau salah satu pihak melanggar aturan pada suatu perjanjian.<sup>10</sup>

Berdasar kajian hukum bisnis, ada dua cara dalam penyelesaian suatu sengketa, yaitu menempuh jalur pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan atau disebut juga non litigasi. Jalur litigasi yaitu suatu metode penyelesaian kasus persengketaan melalui

---

<sup>2</sup> Christina Binder, "Stability and Change In Times Of Fragmentation: The Limit of Pacta Sunt Servanda Revisited", *Leiden Journal of International Law*, Vol. 25, Issue 4, Desember, (2012), h. 909.

<sup>3</sup> Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolotion (ADR) dan Arbitrase*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005. h. 2.

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Teori-teori Besar dalam Hukum: Grand Theory*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014. h. 210.

<sup>5</sup> Syamsul Anwar, *Kontrak dalam Islam*, makalah disampaikan Pada Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama. Yogyakarta: Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, (2012). h. 7.

<sup>6</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012. h. 12.

<sup>7</sup> I Made Widayana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Jakarta: Fikakahati Aneska, 2014. h. 27.

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Teori-teori besar dalam Hukum: Grand Theory*, h. 210. Lihat Juga Christina Binder, "Stability and Change in Times of Fragmentations: The limits of Pacta Sunt Servanda Revisited", *Leiden Journal of International Law*, Vol 25, Issue 04, Desember (2012). h. 99.

<sup>9</sup> Saptono, "Teori-teori Hukum Kontrak bersumber dari Paham Individualisme", *Jurnal Repertorium*, ISSN: 2355-2646, (2014), h. 68.

<sup>10</sup> Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*. Depok: Gramata Pulishing, 2011. H. 123.

pengadilan, sedang jalur non-litigasi yaitu cara menyelesaikan sengketa dilakukan di luar pengadilan.<sup>11</sup> Adapun perbedaan karakter antar kedua lembaga ini yaitu lembaga pengadilan dan lembaga di luar pengadilan dalam penyelesaian suatu masalah atau perkara menyebabkan hasil akhir yang dicapai akan kontradiktif (bertentangan), sehingga penyelesaian konflik antar para pihak melalui jalur litigasi menggunakan jalan *win win solution*.<sup>12</sup> Selaras dengan uraian tersebut, dalam penelitian ini membahas mengenai sengketa kontrak perjanjian ekonomi syariah dengan menggunakan akad *mudharabah muqayyadah* yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri dengan Dana Pensiun Angkasa Pura II dan PT. Sari Indo Prima dengan menempuh jalur diluar pengadilan, hal tersebut tercatat pada keputusan No.15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka. Jak dijelaskan bahwa kasus Bank Syariah Mandiri selaku Termohon I dengan Dana Pensiun Angkasa Pura II selaku Pemohon dan PT. Sari Indo Prima selaku Termohon II. Pemohon merupakan nasabah dari Termohon 1 sejak tahun 2000 dengan menempatkan dana deposito.

Proses penyelesaian kasus perkara sengketa tersebut telah menempuh jalur diluar pengadilan atau non-litigasi yaitu melalui Badan Arbitrase Syariah Nasiobal (BASYARNAS) dengan keputusan bahwa Majelis Arbiter membatalkan pembiayaan akad *Mudharabah Muqayyadah* No.108 antar Termohon I, Termohon II dan Pemohon serta memberikan sanksi pada Termohon I dan Termohon II untuk menanggung secara bersama membayarkan biaya pokok yang harus dibayar dalam akad *Mudharabah Muqayyadah*. Meskipun demikian, setelah persidangan dan majelis arbiter memberikan keputusan final, pada kenyataannya tidak menemukan solusi yang baik antar pihak-pihak yang bersengketa. Berdasarkan konflik perkara ini, dalam penulisan research ini bertujuan untuk menjelaskan akad perjanjian kontrak dalam menyelesaikan sengketa antar Bank Syariah Mandiri dengan Dana Pensiun Angkasa Pura II dan PT. Sari Indo Prima, disamping itu juga menjelaskan hasil keputusan sengketa oleh BASYARNAS serta hasil akhir dari perkara sengketa kontrak tersebut.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif analisis, dengan menggambarkan dan menjelaskan terjadinya sengketa ekonomi syariah dalam pelaksanaan kontrak akad *mudharabah muqayyadah*. Dalam menggali sumber data, peneliti menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) bersumber dari pengalaman individu tertentu sebagai warga dari suatu masyarakat yang dapat dijadikan sumber data, sebagai objek penelitian.<sup>13</sup> Disamping itu juga mengumpulkan sumber data dari dokumen sengketa yang terjadi antara Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan Bank Syariah Mandiri dan PT. Sari Indo Prima. dan juga dari referensi yang mendukung, seperti, artikel-artikel, jurnal, makalah workshop, jurnal, surat kabar, internet dan buku-buku yang berhubungan dengan topik pembahasan. Adapun Teknik pengumpulan sumber data diperoleh melalui dua sumber, yaitu: pertama, *study*

---

<sup>11</sup> Christopher W. Moore, *The Mediation Process Practical Strategies for Resolving Conflict*, San Francisco: *Jossey-Bas Publisher* 2008. h. 5. Lihat juga, Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Yogyakarta: Citra Media. 2006. h. 9.

<sup>12</sup> Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolutioin (ADR) dan Arbitrase*. Bogor: Ghalia Indonesia. h. 23.

<sup>13</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia, 1981. h. 197.

*dokumen*<sup>14</sup> yaitu berupa Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Kedua, *in-depth interview*<sup>15</sup> dilakukan kepada pihak terkait dengan topik penelitian, diantaranya beberapa praktisi dan akademisi staff Dana Pensiun Angkasa Pura dan Basyarnas yang memiliki kewenangan di bidangnya. Kemudian di analisis secara deskriptif-kualitatif, ditranskrip dan dikategorisasi berdasarkan tema. Dan kemudian diolah berdasarkan kronologi dan hirarki menggunakan pendekatan yuridis empiris yang menekankan pada fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian yang didasarkan pada metode ilmiah serta berpedoman teori hukum dan perundang-undangan yang ada.<sup>16</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Produk Pembiayaan Akad *Mudharabah Muqayyadah* di Perbankan Syariah

Akad *Mudharabah muqayyadah* adalah sebuah produk jasa pada perbankan syariah yang ditawarkan kepada nasabah dengan mempertemukan pada pemilik dana dan menginvestasikan dananya pada pengelola yang mempunyai usaha layak, pastinya terlebih dahulu melakukan analisa bisnis. Adapun pihak yang menjadi perantara atau *arranger* atau penghubung antar keduanya akan mendapatkan *fee* atas jasanya sebagai penghubung dan melaksanakan pembuatan administrasi atas pemberian margin bagi hasil ataupun pengembalian dana kepada pemilik dana atau *shahibul maal* berdasar kesepakatan pada akad *mudharabah muqayyadah*.

Hubungan kerjasama antara pengelola dengan pemilik modal dalam suatu akad *mudharabah muqayyadah* yaitu hubungan perjanjian *mudharabah* dengan para pihak atas bagi hasil atau keuntungan yang diperoleh.<sup>17</sup> Dalam hal ini, mengenai konsep hutang-piutang perbankan syariah tidak menerapkannya melainkan malah menggunakan konsep akad *mudharabah muqayyadah*. Dalam akad ini memiliki unsur mitra kerjasama dalam usaha, dimana pemilik modal memberikan dananya kepada pengelola untuk dikelola usahanya atas dasar saling percaya dengan *profit* keuntungan tersebut selaras dengan bagi hasil yang sudah menjadi kesepakatan bersama, dengan demikian terjadi *direct investment* antar *mudharib* sebagai *deficit* unit dengan *shahibul maal* sebagai *surplus* unit.<sup>18</sup>

Pada umumnya praktek akad *mudharabah* antara *mudharib* dengan *shahibul maal* bersifat individual, langsung dan atas asas kepercayaan satu sama lain. Sebaiknya *shahibul*

---

<sup>14</sup> Dokumen menurut Kaelan dengan mengutip pendapat Sugiyono adalah catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental. Dokumen yang dimaksud adalah Undang-Undang dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan langsung dengan topik penelitian. Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner, ...*, h. 112.

<sup>15</sup> Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk berinteraksi langsung dengan narasumber sehingga didapatkan data secara langsung dari narasumber. H.B. Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press, 2002. h. 67.

<sup>16</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983. h. 10.


<sup>17</sup> Cut Meutia Hanoun, "Telaah Terhadap Akad (Kontrak) Al-Mudharabah Muqayyadah dan Pelaksanaannya pada Bank Syariah", Depok: Program Sarjana Reguler Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2001, h. 86-93.

<sup>18</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia, ...*, h.125.

*maal* menyerahkan modal hanya pada orang yang dikenalnya saja, baik secara karakter maupun secara profesional. Namun demikian, keberadaan bank syariah telah merubah sifat itu, sehingga akad *mudharabah* yang sifatnya individual, *direct*, saling mengenal dan saling kepercayaan sudah tak efektif lagi dan kemungkinan sangat kecil untuk diimplementasikan. Adapun posisi perbankan syariah sebagai penghubung mempertemukan *mudharib* dengan *shahibul maal* akan mengakibatkan skema yang awalnya *direct financing* berubah menjadi *indirect financing*. *Shahibul maal* memberikan dananya kepada perbankan syariah berupa dana pihak ketiga dan dikelola dalam bentuk simpanan atau deposit menggunakan akad *mudharabah* dalam kurun waktu yang bermacam-macam, setelah itu bank menyalurkan dananya kembali dengan berbagai macam bentuk pembiayaan yang menguntungkan. Penyaluran pembiayaan yang berdasar pada keuntungan yang demikian ini nantinya akan dibagi untuk bank dan pemilik dana pihak ketiga.<sup>19</sup> Dengan demikian, dalam akad *mudharabah* terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu:<sup>20</sup>

1. Pihak depositor atau penyimpan dana.
2. Pihak debitur atau yang membutuhkan dana (pengusaha)
3. Bank Syariah sebagai penghubung yang mempertemukan *mudharib* dengan pemilik modal.

Skema Pembiayaan Akad *Mudharabah Muqayyadah*<sup>21</sup>



Penjelasan:

1. Prosedur penghimpunan dana nasabah, yaitu pada akad *mudharabah* posisi *customer* selaku pemilik modal dan perbankan syariah selaku *mudharib*
2. Proses menyalurkan dana yaitu posisi bank syariah sebagai penghubung
3. Posisi *mudharib* adalah *shahibul maal* dan nasabah pembiayaan.
4. Dalam akad *mudharabah muqayyadah* kedudukan bank syariah juga sebagai agen,

<sup>19</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan, ...*, h.210-211.

<sup>20</sup> Elias G. Kazarian, *Islamic Versus Traditional Banking, Financial Inovation in Egypt*, Boulder San Fransisco, Oxford:1993, h. 61-62.

<sup>21</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan, ...*, h. 199.

yaitu bank syariah bertindak sebagai penyedia atau fasilitator dengan dipertemukannya *shahibul maal* dan *mudharib*.

Ketiga pihak yang terlibat dalam perkara sengketa tersebut adalah bank syariah, *mudharib* dan *shahibul maal*. Posisi bank syariah mempunyai multi fungsi, yaitu sebagai *mudharib* sekaligus pemilik modal atau *shahibul maal*. Ketika dana nasabah dikelola perbankan syariah maka posisi perbankan sebagai *mudharib* dan ketika dana nasabah disalurkan bank syariah pada pengusaha yang menginginkan untuk mengelola sebagai usaha yang menguntungkan yaitu sebagai *shahibul maal*. Berdasarkan peran bank syariah ada dua macam akad *mudharabah muqayyadah*, yaitu:<sup>22</sup>

1. Sebagai *shahibul maal* ketika bank syariah memakai akad *mudharabah muqayyadah* dan
2. Sebagai wakil (agen) ketika bank syariah memakai akad *mudharabah muqayyadah*.

Sebagai *shahibul maal*, akad *mudharabah muqayyadah* hanya diperlukan untuk mengatur keterikatan *mudharib* dengan *shahibul maal*, disamping akad *mudharabah muqayyadah* juga dibutuhkan akad *wakalah*<sup>23</sup> untuk mengatur hubungan *shahibul maal* dengan *mudharib* ketika posisi bank syariah sebagai wakil. Tertuang pada Psl 19 (1) Huruf b dan c pada UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Senyatanya pada implementasi pembiayaan *mudharabah muqayyadah* peran perbankan syariah sebatas sebagai *intermediary* antara *mudharib* dengan *shahibul maal*, jadi perbankan syariah tidak mendapatkan *profit sharing* namun hanya mendapatkan fee atas jasa yang diberikan.<sup>24</sup>

Akad *mudharabah muqayyadah* digunakan sebagai pembiayaan dan dapat diklasifikasikan jadi dua macam, yaitu *off balance sheet* dan *on balance sheet*. *Mudharabah on balance sheet* merupakan kucuran dana yang berasal dari satu pemodal pada sekelompok pengusaha dalam berbagai bidang tertentu, sebagai contoh pertanian, industri dan pelayanan, kucuran dana dicatat di neraca bank syariah yang juga turut andil pada penyertaan modal, maka dari itu, bank syariah mendapatkan suatu produk berupa jasa yang mempertemukan antara *mudharib* dengan *shahibul maal* dan *profit sharing* dari modal yang disertakan pada pembiayaan. Alur demikian disebut *mudharabah executing*.<sup>25</sup> Sedangkan *mudharabah muqayyadah off balance sheet* merupakan kucuran dana yang diberikan kepada satu *customer* pembiayaan dari satu *customer* investor dimana perbankan syariah selaku agen. Pendataan transaksi pada bank syariah dibuat dengan cara *off balance sheet* disebabkan transaksi tidak didata di neraca perbankan syariah, tetapi hanya ditulis pada rekening administrasi. Nisbah *profit sharing* diberikan hanya kepada nasabah pembiayaan dan nasabah investor, adapun besar kecilnyanya prosentase bagi hasil disesuaikan dengan persetujuan bersama dan bank syariah hanya mendapatkan *fee* sebagai *arranger*. Berdasarkan kontek tersebut dalam skema akad *mudharabah muqayyadah* yang demikian ini disebut dengan *mudharabah muqayyadah channelling*.<sup>26</sup>

Dengan demikian, status posisi bank syariah dalam transaksi *mudharabah muqayyadah* adalah selaku *mudharib* pada aktifitas dalam menghimpun dana masyarakat dan pada aktifitas menyalurkan dana masyarakat selaku *shahibul maal*, sedangkan selaku

---

<sup>22</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan, ...*, h. 96.

<sup>23</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan, ...*, h. 73.

<sup>24</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007. h.124.

<sup>25</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia, ...*, h. 57.

<sup>26</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan, ...*, h. 200-212.

agen atau penghubung antara nasabah pembiayaan sebagai *mudharib* dengan nasabah investor sebagai *shahibul maal*.

### **Implementasi *Prudential Banking Principle* Pada Perjanjian Pembiayaan Menggunakan Akad *Mudharabah Muqayyadhah***

Lembaga *intermediary* sebagai sistem perekonomian dalam menjalankan fungsinya bank syariah dalam melaksanakan operasional senantiasa wajib mematuhi peraturan UU yang berlaku. Berdasarkan UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, diuraikan bahwa di Indonesia perbankan syariah dalam menjalankan usaha berdasarkan asas *economic democracy* dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Sehingga jelas bahwa peraturan tentang prinsip kehati-hatian diberlakukan pada semua perbankan di Indonesia, baik bank konvensional ataupun perbankan syariah.

Kegiatan bermuamalah dalam Islam telah menerapkan prinsip kehati-hatian. Demikian ini dilakukan semata menyangkut hak kepemilikan atau harta kekayaan orang lain.<sup>27</sup> Apalagi dalam hal menjalankan operasional usaha seharusnya bank syariah memegang teguh prinsip-prinsip syariah dengan menghindari unsur-unsur sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Riba; sebuah ketentuan nilai tambahan dengan melebihi jumlah nominal pinjaman ketika melakukan pelunasan.
2. Transaksi yang menggantung pada situasi yang sifatnya keberuntungan dan tidak pasti (*Maisir*)
3. Kegiatan transaksi dimana objek tidak diketahui dengan jelas, tidak diketahui tempatnya, tidak dimiliki, atau tidak bisa diberikan ketika melakukan transaksi kecuali ada aturan lain dalam Islam (*Gharar*).
4. Aktifitas transaksi yang dengan jelas objeknya dilarang dalam hukum Islam (Haram).
5. Kegiatan transaksi yang menyebabkan pihak lain mendapatkan ketidakadilan (*Zhalim*).

Dalam perbankan *prudential banking* adalah suatu metode yang mempunyai komponen sikap, standar kebijakan, prinsip dan teknik manajemen risiko perbankan, dengan demikian bisa mencegah kerugian nasabah maupun bank dengan tujuan menjaga kestabilan sistem perbankan, kesehatan, dan keamanan. Sehingga, asas kehati-hatian dalam bank juga merupakan suatu prinsip yang diterapkan dalam penyaluan kredit akan lebih berhati-hati untuk menentukan nasabah yang layak untuk diberikan pinjaman.<sup>29</sup>

Dalam melaksanakan asas kehati-hatian terdapat aturan yang menjadi landasan yuridis berlakukannya asas *prudential banking*, yaitu UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 sebagai perubahan dari UU No. 7 Tahun 1992, dan dalam UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu juga tertuang dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar bahwa asas kehati-

---

<sup>27</sup> Hirsanudin, "Kemitraan Dalam Bisnis: Perpestif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Mudharabah di Perbankan Syariah)". Disertasi Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005. h.170.

<sup>28</sup> Undang-undang tentang Perbankan Syariah, UU Nomor 21 Tahun 2008, LN Nomor 94 Tahun 2008, TLN No. 4867, Penjelasan Pasal 2.

<sup>29</sup> Edillus dan Sudarsono, *Kamus Ekonomi, Uang dan Bank*. Jakarta: Rhineka Cipta, 1994. h. 225.

hatian menjadi cara untuk meminimalisir risiko usaha dimanagemen perbankan, baik melalui ketetapan Bank Indonesia maupun intern bank yang bersangkutan.<sup>30</sup>

Berdasar pada UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, diuraikan secara jelas bahwa Bank adalah suatu badan usaha dengan mengumpulkan dana yang berasal dari masyarakat berupa tabungan selanjutnya disalurkan pada masyarakat berupa kredit maupun dalam bentuk lainnya semata untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.<sup>31</sup> Prinsip *prudential banking* dalam penerapannya dicatatkan dalam petunjuk kesehatan bank atau biasa disebut dengan *prudential standard*, jadi perbankan selaku lembaga penghimpun dana masyarakat dapat disalurkan lagi pada masyarakat yang membutuhkan dana dan bisa menjalankan aktifitas usaha secara aman sehingga bank juga senantiasa menjaga kestabilannya supaya tetap dalam kondisi sehat. Dalam mengukur bank yang sehat maka harus memenuhi tiga unsur yaitu (1) kepentingan masyarakat dapat terpelihara dengan baik, (2) tumbuh sewajarnya, dan (3) memberi manfaat untuk perekonomian Indonesia.<sup>32</sup> Ketentuan dalam hukum Islam telah memuat banyak aspek kehati-hatian untuk memiliki etika keislaman yang wajib diadopsi dan diberlakukan dalam praktik perbankan syariah, antara lain ketentuan yang terdapat dalam QS. Al Maidah [5]: 49;

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (٤٩)

*Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka (menurut apa yang diturunkan Allah) dan janganlah kamu menuruti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. (Al-Maidah/5: 49)*

Prinsip-prinsip kehati-hatian itu menjadi lebih sempurna apabila pada prakteknya selaras dengan prinsip-prinsip dalam Al- Qur'an dan Hadits. Jika prinsip tersebut dilakukan dengan baik, maka dapat menghindari resiko yang sifatnya merugikan. Berdasarkan penerapan ketentuan tersebut secara konstan membawa dan menjamin eksistensi perbankan syariah, sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan syariah yang semakin kokoh dan kuat.

### **Implementasi Akad *Mudharabah Muqayyadah* pada Bank Syariah Mandiri dengan Dana Pensiun Angkasa Pura II dan PT. Sari Indo Prima**

Pada dasarnya terdapat dua macam pembiayaan *Mudharabah* dalam perbankan syariah, diantaranya yaitu:

1. Akad *Mudharabah muthlaqah* adalah akad transaksi yang mana *mudharib* diberi kewenangan sepenuhnya dalam pengelolaan modal yang tidak terbatas, baik berkenaan dengan tempat, tujuan dan jenis usaha (*general investment*)
2. Akad *Mudharabah muqayyadah* adalah dimana *shahibul maal* menetapkan syarat-syarat yang telah ditentukan dan wajib ditaati *mudharib*, baik berkenaan dengan tujuan,

<sup>30</sup> Undang-Undang tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, UU No. 24 Tahun 1999, LN No. 67 Tahun 1999, TLN No. 3844. Penjelasan Pasal 4 ayat (1).

<sup>31</sup> Undang-Undang tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, UU No. 24 Tahun 1999, LN No. 67 Tahun 1999, TLN No. 3844. Penjelasan Pasal 1 butir 2.

<sup>32</sup> Undang-Undang tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, UU No. 24 Tahun 1999, LN No. 67 Tahun 1999, TLN No. 3844. Penjelasan Pasal 29.

tempat ataupun jenis usaha. Adapun skema ini *mudharib* tidak diperbolehkan menyatukan dana dengan modal lainnya, hal ini disebut juga dengan (*special investment*).<sup>33</sup>

Dalam kasus penerapan akad *mudharabah muqayyadah* Bank Syariah Mandiri dengan Dana Pensiun Angkasa Pura II dan PT. Sari Indo Prima, pada 28 Januari Tahun 2004 No. 108 bahwa hubungan hak dan kewajiban antar berbagai pihak telah diatur dalam surat perjanjian yang berisi diantaranya pada pasal 1 menerangkan bahwa sebagai penyandang dana disebut dengan pihak I yaitu Dana Pensiun Angkasa Pura II bersedia menyiapkan plafond dengan batasan dana sebesar 10 Milyar yang nantinya akan menerima margin sebesar 13,5% per-annum efektif dan paling lambat diterima pada Tanggal 23 pada tiap bulannya. Hal ini berlangsung selama tiga bulan sejak tanggal 23 Januari Tahun 2004 hingga Tanggal 23 Januari Tahun 2007. Selain itu, berdasar pada keputusan yang telah dikesepakati bersama bahwa pihak I dan pihak II yaitu PT Sari Indo Prima bahwa di tiap tahunnya terdapat penurunan plafond. Dijelaskan pada pasal 2 bahwa pihak kedua yaitu PT Sari Indo Prima plafond tersebut akan digunakan untuk membeli mesin dan penambahan modal usaha, dan margin sebesar 13,5% akan dibayarkan pada tiap bulan pada pihak I secara proporsional per-annum efektif difasilitasi oleh Bank Syariah Mandiri selaku pihak ketiga. Disamping itu juga akan menjamin ketersediaan dana untuk pembayaran margin dan membayar pokok plafond dengan ketentuan pada akhir tahun pertama sekurang-kurangnya 10% dari sisa jumlah plafond, akhir tahun kedua sekurang-kurangnya 20% dari jumlah plafond dan tahun ketiga merupakan akhir dari jangka waktu yang ditentukan akan dibayarkan dari keseluruhan sisa jumlah plafond yang belum dibayarkan.

Pada Pasal 3 (1) juncto Pasal 8 (1) dan ayat (5) berdasarkan kesepakatan bahwa pada akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah off balance sheet*, yaitu Bank Syariah Mandiri selaku *booking officer/fasilitator* (perantara), Dana Pensiun Angkasa Pura II selaku *shahibul maal*, dan PT. Sari Indo Prima selaku *mudharib*. Adapun skema pembiayaan *mudharabah off balance sheet* yang digunakan ini mengakibatkan modal yang berasal dari *shahibul maal* diberikan pada *mudharib* tidak tercatat di neraca kas keuangan Bank Syariah Mandiri, tapi hanya didata pada rekening administrasi. Bank Syariah Mandiri selaku penghubung dalam hal *prudential banking principles* tidak melaksanakannya sehingga tidak bisa mem-*protect* kepentingan Dana Pensiun Angkasa Pura II selaku nasabah yang sudah memberikan modal.

Akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah* pada Dana Pensiun Angkasa Pura II yang telah dibuat sebelumnya, seharusnya dilakukan sebuah analisis yang mendalam terhadap kondisi keuangan dari PT. Sari Indo Prima yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri. Dalam hal pembiayaan, Bank Syariah Mandiri tidak melakukan analisa tentang kejelasan status pembiayaan PT. Sari Indo Prima macet atau tidaknya. Sebelumnya, telah dilakukan pembiayaan *murabahah* pada pihak Bank Syariah Mandiri dengan PT. Sari Indo Prima, selain itu juga dilakukan pembiayaan *mudharabah muqayyadah* antara Bank Syariah Mandiri, dengan Dana Pensiun Angkasa Pura II, dan PT. Sari Indo Prima, sehingga aset PT. Sari Indo Prima pada pembiayaan *mudharabah muqayyadah* tersebut sebelumnya telah dijaminan oleh Bank Syariah Mandiri.

---

<sup>33</sup> Pembiayaan *Mudharabah* diatur DSN dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*).

Berdasarkan kasus tersebut, sejak awal tidak disampaikan secara transparan pada Dana Pensiun Angkasa Pura II mengenai prosedur pembiayaan yang telah dilakukan Bank Syariah Mandiri sebelum terjadinya akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah* antara Bank Syariah Mandiri dengan Dana Pensiun Angkasa Pura II, dan PT. Sari Indo Prima, hanya dijelaskan bahwa Bank Syariah Mandiri telah memberikan pembiayaan pada PT. Sari Indo Prima berjumlah Rp. 6,5 Juta sesuai pada akad No. 5/123/017/AKAD/MRBH dan No. 5/124/017/AKAD. Namun demikian, dalam akad pembiayaan No. 108 dijelaskan jika PT. Sari Indo Prima tidak mempunyai hutang ke pihak manapun. Dalam konteks tersebut sangat bertolak belakang dengan prinsip-prinsip dalam *prudential banking* dimana perbankan syariah diwajibkan untuk memberikan informasi pada *customer* secara transparan, jelas, jujur, lengkap dan benar.

Di samping itu, PT. Sari Indo Prima sebelumnya terlebih dulu mendapat pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* dari Bank Syariah Mandiri yaitu pada 21 Oktober Tahun 2003. Berdasarkan kasus ini, seharusnya terlebih dahulu harus menjadi nasabah pembiayaan *murabahah* sebelum menjadi nasabah pada pembiayaan *mudharabah*, apabila mempunyai itikad baik. Dengan demikian, bank syariah bisa mengetahui itikad nasabah, maka tindakan kecurangan bisa diminimalisir sebab pihak perbankan syariah sudah mengetahui rekam jejak calon *customer* pembiayaan *mudharabah*.<sup>34</sup> Berdasar kasus tersebut, seharusnya PT. Sari Indo Prima tidak pantas untuk naik level menjadi *customer* pembiayaan *mudharabah muqayyadah* karena baru tiga bulan menjalankan transaksi pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*. Sebenarnya, untuk mencapai pada status kelayakan PT. Sari Indo Prima yang mendapatkan pembiayaan akad *mudharabah*, pastinya perlu dilakukan analisis pada jangka waktu yang cukup supaya masalah ini tidak bertele-tele. Jika jangka waktu pembiayaan yang diberikan dalam waktu yang cukup singkat, maka hal ini bisa diindikasikan bahwa evaluasi terhadap nasabah pembiayaan atas kemauan dan kemampuan untuk membayarkan kembali fasilitas pembiayaan tidak dianalisa secara mendalam oleh perbankan syariah.<sup>35</sup> Hal demikian terbukti adanya kasus PT. Sari Indo Prima tidak menjalankan kewajibannya membayar cicilan pokok dan margin *profit sharing* sebesar 13,5% disetiap bulannya sejak bulan Agustus 2004 setelah tujuh bulan akad pembiayaan tersebut berlangsung.

Kasus yang terjadi antara Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan PT. Sari Indo Prima dalam akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah*, selaku penghubung Bank Syariah Mandiri selaku *mudharib* tidak menjalankan pengikatan barang jaminan PT. Sari Indo Prima serta mengawasi pada pemanfaatan dana sebagai jaminan dari Dana Pensiun Angkasa Pura II selaku *shahibul maal* secara baik. Demikian ini menyebabkan terjadinya *side streaming*<sup>36</sup> pada PT. Sari Indo Prima selaku *mudharib*.

---

<sup>34</sup> Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan, ...*, h. 126.

<sup>35</sup> Jonker Sihombing, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah*. Bandung: Penerbit Alumni, 2009. h. 124.

<sup>36</sup> Muhammad Syafi'Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001. h. 94. *Side streaming* yaitu nasabah yang menggunakan dana yang tidak disebut dalam kontrak; Lalai dan kesalahan yang disengaja; Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

## Putusan BASYARNAS Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Akad *Mudharabah Muqayyadah* Pada Bank Syariah Mandiri dengan Dana Pensiun Angkasa Pura II dan PT. Sari Indo Prima

Kontrak atau Perjanjian yang ideal adalah kontrak atau perjanjian yang kaku dan tidak multi tafsir (*multi interpretable*) yang memuat klausula sehingga bisa mengurangi adanya perselisihan kemudian hari. Prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh bank syariah dapat menimbulkan beragam masalah yang berpotensi pada praktik yang terjadi antara perbankan syariah dengan *customer*. Terjadinya persengketaan pada umumnya berupa komplain yang disebabkan oleh ketidakcocokan antara realita dengan yang ditawarkan, sistem akad dan aplikasinya, tidak sejalan dengan *rules* yang dijanjikan, pelayanan serta alur birokrasi tidak dimasukkan skema akad, dan keluhan pada proses pelayanan kinerjanya.<sup>37</sup>

Akad *mudharabah muqayyadah* No. 108 yang telah disepakati antara Bank Syariah Mandiri dengan Dana Pensiun Angkasa Pura II dan PT. Sari Indo Prima menyebabkan adanya hak dan kewajiban para pihak yang bersangkutan. Ditinjau dari segi hukum syariah, jika rukun dan syarat dalam suatu kontrak akad sudah terpenuhi, maka kontrak tersebut bersifat mengikat dan harus dipenuhi sebagai hukum. Dapat dikatakan bahwa adanya kontrak akan menyebabkan akibat hukum yang harus dilakukan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Demikian halnya juga diberlakukan pada ketentuan hukum perdata. Pada Psl 1338 (1) KUHP dijelaskan jika semua kontrak perjanjian yang telah dibuat secara resmi diberlakukan sebagai UU untuk mereka yang membuatnya. Berdasarkan KUHP Psl 1338 (2) disebutkan:

"Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu."

Dengan demikian suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan kecuali telah disepakati antar para pihak. Kewajiban pemenuhan atas kesepakatan dalam akad telah dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat (1):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَخُكُّمُ مَا يُرِيدُ (١)

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Al-Maidah/5: 1)*

Bank Syariah Mandiri telah melakukan pelanggaran pada prinsip kehati-hatian pada akad *mudharabah muqayyadah* disebabkan kewajiban yang seharusnya dilakukan sesuai dalam akad tidak dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri, hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 283;


وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا جَدُّوا كَاتِبًا فَرِهْنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۗ فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلَئُوذٌ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلَيْتَقَىٰ اللَّهُ رِهْنَهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمٌّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨)

<sup>37</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, ..., h. 182-185.

*Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah/2: 283)*

Berdasarkan hukum perjanjian Islam pembatalan akad kontrak disebut *iqalah*, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh para pihak secara sepakat bersama-sama ingin menutup akad kontrak perjanjian serta akibat hukum yang ditimbulkan dihapuskan, maka status pihak-pihak yang terkait kembali seperti semula ketika akad yang telah diputuskan belum terjadi. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa akibat hukum dari pembatalan akad kontrak berlaku ketika dilakukan pemutusan sekaligus ketika dibuatnya akad pembatalan tersebut dan memiliki akibat hukum berlaku surut,<sup>38</sup> sehingga setoran modal yang telah diterima para pihak harus dikembalikan. Dengan demikian, Dana Pensiun Angkasa Pura II selaku *shahibul maal* yang telah menerima *profit sharing* mulai bulan Agustus Tahun 2004 modal yang sudah diterima harus dikembalikan dan setoran modal yang telah diterima oleh PT. Sari Indo Prima selaku *mudharib* juga harus dikembalikan. Demikian juga selaku penghubung, upah (*fee*) yang telah diterima juga harus dikembalikan oleh Bank Syariah Mandiri.

Kasus sengketa akad ini muncul berawal ketika Bank Syariah Mandiri menawarkan sebuah kerjasama kepada Dana Pensiun Angkasa Pura II sebagai calon pemilik modal dan PT. Sari Indo Prima sebagai *mudharib* dengan akad pembiayaan yang digunakan adalah *mudharabah muqayyadah* dan Bank Syariah Mandiri selaku penyedia atau *booking office* atau *arranger*. Dapat dijelaskan dalam skema berikut:



<sup>38</sup> Muhammad Shobirin, "Tanggung Jawab Bank Syariah dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah dalam Hal Mudharib Wanprestasi: Studi Kasus Putusan atas Permohonan Dana Pensiun Angkasa Pura II melawan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Sari Indo Prima di Badan Arbitrase Syariah Nasional", Depok: Skripsi Program Sarjana Reguler Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009. h.179

Kronologi kasus yang terjadi adalah PT Sari Indo Prima sedang membutuhkan modal sebesar Rp 10 Milyar dengan rincian untuk pembelian mesin sebesar Rp 8 Milyar dan pembiayaan modal kerja usaha sebesar Rp 2 Milyar. Berdasar pada pengajuan modal yang dibutuhkan PT. Sari Indo Prima telah dibuat kesepakatan kerjasama (MoU) antara Bank Syariah Mandiri dan Dana Pensiun Angkasa Pura II pada 23 Januari 2004 No. 006/MOU/DPAP II/2004-No.103/0110/MOU-SIP/II/2004 No. 005/1393/017 yang mengatur hubungan antar pihak terkait, yaitu Dana Pensiun Angkasa Pura II selaku pihak I sekaligus *funder* menyediakan plafond limit sebesar Rp 10 Milyar.

Dana Pensiun Angkasa Pura II selaku penyedia dana dengan nominal Rp 10 Milyar yang akan diberikan sesuai perjanjian kerjasama antara Bank Syariah Mandiri dan PT. Sari Indo Prima. Dari penyediaan dana yang diberikan Dana Pensiun Angkasa Pura II oleh pihak I, dan margin sebesar 13,5% akan diterima oleh pihak pertama pertahun efektif paling lambat pada 23 setiap bulan. Sementara terhitung sejak pembiayaan *mudharabah muqayyadah* masih berjalan (*outstanding*) Bank Syariah Mandiri mendapatkan *fee* sebesar 1% pertahun. Sesuai kesepakatan bersama bahwa terhitung pada 23 Januari 2004 sampai 23 Januari 2007 artinya kerjasama ini berlangsung selama 3 (tiga) tahun.

Dalam hal ini Dana Pensiun Angkasa Pura II menempatkan dananya kepada Bank Syariah Mandiri dalam bentuk deposito dan sekaligus memperoleh *return*. Kemudian pada 16 Desember 2003 Bank Syariah Mandiri mengajukan penawaran kerjasama pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah muqayyadah* pada Dana Pensiun Angkasa Pura II yang tertulis pada surat No.05/1323/017 tentang penawaran kerjasama pembiayaan *mudharabah muqayyadah* yang ditujukan pada PT. Sari Indo Prima. Selanjutnya Dana Pensiun Angkasa Pura II mengirimkan surat pada Bank Syariah Mandiri tentang penerbitan Deposito pada 23 Januari 2004 dengan jumlah dana sebesar Rp 5 Milyar, dan pada 27 Februari 2004 dengan dana yang sama sebesar Rp 5 Milyar. Pada 28 Januari 2004 melakukan akad *mudharabah muqayyadah* No.108 dan disepakati bersama antara Bank Syariah Mandiri, Dana Pensiun Angkasa Pura II, dan PT. Sari Indo Prima sejumlah dana sebesar Rp 10 Milyar dalam jangka waktu tiga tahun. Setelah kontrak akad *mudharabah muqayyadah* disepakati antara Bank Syariah Mandiri, Dana Pensiun Angkasa Pura II, dan PT. Sari Indo Prima, pada Agustus 2004 Dana Pensiun Angkasa Pura II selaku *shahibul maal* pada kenyatannya tidak memperoleh nisbah bagi hasil disebabkan PT. Sari Indo Prima dan Bank Mandiri Syariah tidak membayar angsuran yang wajib dibayar, baik itu kewajiban pokok maupun marginnya. Berdasarkan kesepakatan yang tertuang pada akad *Mudharabah Muqayyadah* yang telah dibuat PT. Sari Indo Prima dianggap telah melakukan wanprestasi.

Dapat diketahui bahwa sejak awal proses pembiayaan akad *Mudharabah Muqayyadah*, Dana Pensiun Angkasa Pura II menilai adanya ketidaktransparannya Bank Syariah Mandiri dan PT. Sari Indo Prima. Hal ini dapat dilihat dari pembiayaan akad *Mudharabah Muqayyadah* yang terlebih dahulu telah dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri kepada PT. Sari Indo Prima sebesar Rp 6,5 Milyar pada Oktober 2003, sebelum dibuat akad *mudharabah muqayyadah* antara Bank Syariah Mandiri, Dana Pensiun Angkasa Pura II, dan PT. Sari Indo Prima. Pada akad pembiayaan akad *mudharabah muqayyadah* No. 108 dijelaskan jika PT. Sari Indo Prima tidak dalam keadaan berhutang pada pihak lain, sehingga Dana Pensiun Angkasa Pura II menilai Bank Syariah Mandiri tidak menjalankan *prudential banking principles* baik pada saat proses permohonan maupun ketika

dilaksanakannya pembiayaan, disamping itu juga tidak disampaikan informasi pada Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan jelas, jujur, benar, dan lengkap.

Berdasarkan hal itu, Bank Syariah Mandiri dinilai tidak menjalankan kewajiban dengan baik terhadap pengikatan barang jaminan dan memonitor dana sebagai pembayaran margin bagi hasil pada Dana Pensiun Angkasa Pura II, sehingga PT. Sari Indo Prima mengangsur atau membayar hutang pada Bank Syariah Mandiri. Pada akhirnya, Dana Pensiun Angkasa Pura II membawa kasus ini ke Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan diadakan persidangan-persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Arbitrer yaitu Hj. Fatimah A., S.H., dan selaku anggota Majelis Arbitrer yaitu Prof. H. Bismar Siregar, S.H, dan H. Hidayat Achyar, S.H., Pada 21 Agustus 2008 telah diputus gugatan tersebut yang dihadiri oleh Dana Pensiun Angkasa Pura II selaku Pemohon, kuasa hukum Pemohon, Bank Syariah Mandiri sebagai Termohon I, kuasa hukum Termohon I, serta PT. Sari Indo Prima selaku Termohon II.

Adapun isi dari putusan disebutkan "Dalam eksepsi: Menolak permohonan eksepsi". Dalam Pokok Perkara terdapat 7 (tujuh) point diantaranya adalah: Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, Termohon I dan Termohon II telah melakukan ingkar janji, Pembatalan Akad Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* No. 108 pada 28 Januari 2004 dan kesepakatan yang terkait sebelumnya, Menghukum Termohon I dan Termohon II secara tanggung renteng membayar jumlah pokok pembiayaan berupa uang tunai sebesar Rp. 10 Miliar kepada Pemohon paling lambat tiga puluh hari sejak putusan disahkan, putusan bersifat final dan mengikat sehingga memiliki kekuatan hukum yang tetap, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, Termohon I, dan Termohon II masing-masing 1/3 bagian, menolak permohonan Pemohon selanjutnya memerintahkan kepada sekretaris sidang untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri masing-masing dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Berdasarkan kasus pembiayaan *mudharabah muqayyadah* tersebut, maka pembuatan akad dikembalikan pada Bank Syariah Mandiri berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Adapun Fatwa DSN MUI yang menjadi dasar hukum dalam pembuatan akad *mudharabah muqayyadah* adalah Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)* dan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dengan demikian bank syariah berkewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap nasabah, diantara adalah:

1. Menjaga usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian yaitu dengan melaksanakan ketentuan batas maksimum pemberian pembiayaan, pemberian jaminan. Penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan baik yang bersangkutan, yang ditetapkan BI (Bank Indonesia)
2. Memberikan pembiayaan dalam melakukan usaha lainnya, menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepada nasabah yang mempercayakan dananya ke bank.
3. Bank Syariah diharapkan untuk menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank secara transparan.

Bank Syariah Mandiri dalam membuat nota analisa pembiayaan secara baik dan benar, serta transparan sesuai UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Psl 8 (1) dan (2),

maka resiko pada pembiayaan tersebut seharusnya tidak terjadi disebabkan Dana Pensiun Angsa Pura II pasti akan mempertimbangkan untuk menjadi nasabah pembiayaan akad *mudharabah muqayyadah*, maka dalam hal tersebut Bank Syariah Mandiri sudah melakukan perbuatan yang tidak kompeten dan prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah telah dilanggar pada pembentukan akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah*. Di samping itu, dalam Psl 8 (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan untuk memperoleh suatu keyakinan yang berdasar pada analisis secara mendalam terhadap itikad, kesanggupan dan kemampuan debitur supaya hutangnya dilunasi, maka pihak perbankan syariah harus melaksanakan penilaian secara seksama atas kemampuan, watak, agunan, modal, serta peluang usaha debitur. Pembiayaan pada akad *mudharabah muqayyadah* yang dilakukan oleh perbankan syariah dengan menganalisa kredit terlebih dahulu, semata-mata untuk mempermudah perbankan syariah memberikan keputusan diterima atau tidaknya permohonan yang telah diajukan oleh calon debitur. Dengan demikian, setiap kredit pembiayaan yang dianalisis perbankan syariah wajib memenuhi unsur evaluasi secara sempurna dan lengkap sehingga bisa dipertanggungjawabkan berdasar pada aturan-aturan intern bank serta regulasi yang lainnya. Maka dari itu, perbankan syariah dalam fungsinya selaku perantara *mudharib* pada pembiayaan yang telah diberikan, maka harus berlaku ketika dilakukannya pemutusan, namun ketika pembatalan akad dibuat akibat hukum akan berlaku surut.

Putusan BASYARNAS dalam kasus sengketa akad *mudharabah muqayyadah* antara Bank Syariah Mandiri, Dana Pensiun Angkasa Pura II, dan PT. Sari Indo Prima dinyatakan sudah selesai (*finish*), jauh sebelumnya Dana Pensiun Angkasa Pura II telah mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat namun hanya sampai pada pendaftaran saja, disebabkan Bank Syariah Mandiri bersedia untuk mengembalikan dananya kepada Dana Pensiun Angkasa Pura II berdasarkan kesepakatan bersama. Secara tegas BASYARNAS menyatakan bahwa apabila perkara ini masih menjadi perdebatan bahkan dikatakan belum selesai sampai sekarang, hal ini tidak dibenarkan dan Selaku pemangku jabatan di BASYARNAS yaitu Dra Hj. Euis Nurhasanah, SH memberikan informasi bahwa sejak tahun 2008 perkara sengketa akad *Mudharabah Muqayyadah* antara Bank Syariah Mandiri dengan Dana Pensiun Angkasa Pura II dinyatakan berakhir dan Bank Syariah Mandiri berdasarkan kesepakatan bersedia bertanggungjawab mengembalikan dana tersebut.

## KESIMPULAN

Kasus yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri dengan Dana Pensiun Angkasa Pura II dan PT. Sari Indo Prima mengenai penerapan akad *Mudharabah Muqayyadah* tidak selaras dengan akad kontrak perjanjian sesuai kesepakatan bersama yaitu Bank Syariah Mandiri menjanjikan memberi *profit* keuntungan kepada Dana Pensiun Angkasa Pura II sesuai kontrak perjanjian yang dibuat. Namun demikian, pada kenyataannya PT Sari Indo Prima tidak mengembalikan margin keuntungan *profit sharing* maupun kewajiban pokok sesuai kontrak kepada Dana Pensiun Angkasa Pura II sehingga merasa dirugikan. Berdasarkan hal tersebut yaitu kesepakatan pada akad *mudharabah muqayyadah* bahwa PT Sari Indo Prima dianggap sudah melakukan wanprestasi.

Berdasarkan keputusan BASYARNAS pada kasus penyelesaian sengketa antara Bank Syariah Mandiri dengan Dana Pensiun Angkasa Pura II dan PT. Sari Indo Prima pada

akad *mudharabah muqayyadah* bahwa kontrak perjanjian yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri telah dibatalkan disebabkan oleh ketidak transparansinya pada Dana Pensiun Angkasa Pura II yaitu PT Sari Indo Prima telah memiliki ikatan kemitraan kerjasama dalam hal peminjaman modal terhadap Bank Syariah Mandiri dengan jumlah Rp 6 Milyar, kasus akad kontrak ini telah berakhir di BASYARNAS, meski demikian, gugatan juga diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat oleh Dana Pensiun Angkasa Pura II tetapi ditarik kembali sebab pihak dari Bank Syariah Mandiri menyadari telah melakukan wanprestasi dan bersedia tanggungjawab membayarkan dana pokok kewajiban yang harus dipenuhi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. 2007. *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anwar, Syamsul. 2012. *Kontrak dalam Islam*, makalah disampaikan Pada Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama, Yogyakarta: Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Abdurrauf. (2012). "Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah" *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Al-iqtishad)* IV (1); 15.
- Binder, Christina,. (2012). "Stability and Change In Times Of Fragmentation: The Limit of Pacta Sunt Servanda Revisited", *Leiden Journal of International Law* 25 (04); 909
- Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Edillus dan Sudarsono. 1994. *Kamus Ekonomi, Uang dan Bank*, Jakarta: Rhineka Cipta.
- Fuady, Munir. 2014. *Teori-teori Besar dalam Hukum: Grand Theory*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Hasan. (2011). "Analisis Industri Perbankan Syariah Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 1 (1): 5.
- Margono, Suyud. 2005. *Alternative Dispute Resulotion (ADR) dan Arbitrase*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hanoun, Cut Meutia. 2001. *"Telaah Terhadap Akad (Kontrak) Al-Mudharabah Muqayyadah dan Pelaksanaanya pada Bank Syariah"*, Depok: Program Sarjana Reguler Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Hasan, Hasbi. 2011. *Pemikiran dan Perkembangan Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*, Depok: Gramata Pulishing.

- Hirsanudin. 2005. "Kemitraan Dalam Bisnis: Perpestif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Mudharabah di Perbankan Syariah)", Disertasi Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Joyosuminto, Subagyo. 1993. *Masalah Legal Lending Limit dalam Dunia Perbankan*, Jakarta: Biro Hukum Bank Indonesia.
- Karim, Adiwarmarman. 2004. *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kazarian, Elias G. 1993. *Islamic Versus Traditional Banking, Financial Inovation in Egypt*, Boulder San Fransisco, Oxford.
- Saptono. (2014). "Teori-teori Hukum Kontrak bersumber dari Paham Individualisme", *Jurnal Repertorium*, ISSN: 2355-2646: 68.
- Sutiyoso, Bambang. 2006. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Yogyakarta: Citra Media.
- Sihombing, Jonker. 2009. *Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Shobirin, Muhammad. 2009. "Tanggung Jawab Bank Syariah dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah dalam Hal Mudharib Wanprestasi: Studi Kasus Putusan atas Permohonan Dana Pensiun Angkasa Pura II melawan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Sari Indo Prima di Badan Arbitrase Syariah Nasional". Depok: Program Sarjana Reguler Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Widayana, I Made. 2014. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Jakarta: Fikahati Aneska.
- Undang-undang tentang Perbankan Syariah, UU Nomor 21 Tahun 2008, LN Nomor 94 Tahun 2008, TLN No. 4867
- Undang-undang tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, UU No. 24 Tahun 1999, LN No. 67 Tahun 1999, TLN No. 3844.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*)